

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:4) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Ilyas dan Burton (2010:6) mengemukakan bahwa pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan Negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan Negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan menurut Diana (2013:37) pajak memiliki fungsi utama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan

Yaitu sebagai alat (sumber untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi mengatur

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System*. Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.3 Asas Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang di hadapi oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Suandy (2011:25) yaitu:

1. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di

bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Pada dasarnya penerapan asas-asas pemungutan pajak adalah untuk memberikan kemudahan bagi pihak Negara ataupun Wajib Pajak dalam mengelola dan mengurus pajak. Asas pemungutan pajak dibuat dengan tujuan untuk

menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara dan menciptakan kesejahteraan dengan tercapainya tujuan Negara.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sudirman (2015:9) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. adapun sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan atau ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah). Ciri-cirinya:

- a. Fiskus atau aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak terutangnya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wajib pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.

- b. Wajib Pajak bersifat aktif.
- c. Fiskus atau aparat tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- a. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib Pajak dan Fiskus bersifat pasif.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut *Self Assesment System*. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut *With Holding System*, hal ini dikarenakan Wajib Pajak menganggap pengurusan pajak hanya membuang waktu, dan juga kurangnya pemahaman Wajib Pajak untuk melakukan *Self Assesment* sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mengurus perpajakan.

2.1.1.5 Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Undang Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) yang baru, definisi WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat dibedakan atas dua, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengannama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Lainnya.

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam satu hukum pajak formal.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 26/PJ.2/1988 sebagaimana telah diganti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 89/PJ/ 2009 mengenai kriteria

Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak Non efektif, adapun kriteria Wajib Pajak efektif adalah:

1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
2. Melakukan pembayaran pajak;
3. Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
4. Diketahui alamat Wajib Pajak.

Sedangkan definisi Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

2.1.1.6 Subjek Pajak

Secara umum pengertian subjek pajak menurut Suandy (2011: 43) adalah “siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap”. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Subjek pajak dikategorikan sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi

yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi

yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3. Subjek pajak badan

yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara, dan
- e. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.1.7 Objek Pajak

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau bentuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah atau undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- g. Deviden.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

- l. Keuntungan karena selisih kurs atau mata uang asing.
- m. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Subjek pajak tidak selalu membayar pajak ketika objek pajak tidak menunjukkan adanya pajak terhutang. Subjek pajak wajib membayar ketika ia memiliki objek pajak.

2.1.1.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) dalam bukunya perpajakan, ada empat macam tarif pajak:

1. Tarif sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3000,00

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1
Tarif PPH Untuk Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – Rp 50.000.000,00	5 %
Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15 %
Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %

Menurut kenaikan persentasinya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif Progresi Tetap : Kenaikan persentase tetap
- c. Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sebagaimana juga yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro
 - a. Kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha kecil
 - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- s/d Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp300.000.000,- s/d Rp2.500.000.000,-.
3. Usaha menengah
 - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- s/d Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp2.500.000.000,- s/d Rp50.000.000.000,-.

Tabel 2.2
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Max 50 Jt	Max 300 Jt
2	Usaha Kecil	> 50 Jt s/d 500 Jt	>300 Jt s/d 2,5 M
3	Usaha Menengah	>500 Jt s/d 10 M	>2,5 M s/d 50 M

Sumber: UU No.20 Tahun 2008

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pemerintah memberikan kebijakan yaitu untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1%, besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar tersebut berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap (BUT). Terlihat bahwa target peraturan ini adalah sektor UMKM. Hal ini dikarenakan dari batasan peredaran usaha Rp4.800.000.000,00 dalam Peraturan Pemerintah tersebut masih dalam lingkup UMKM.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Ada dua macam kepatuhan pada Wajib Pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah adalah kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan dan Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah kepatuhan Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai ketentuan dan Undang-Undang perpajakan.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasai laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan yang ditimbulkan dari individual Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak tinggi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2009: 138) yaitu:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

2.1.4 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak diharuskan untuk memahami perpaturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, kesadaran perpajakan dianggap sebagai kerelaan untuk memenuhi kewajibannya secara ikhlas guna membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran Asri (2009) dalam Muliari dan Putu (2010:4-5) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka rasa kesadaran dalam mematuhi membayar pajak pun akan tinggi.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut Irianto (2008: 36) yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

2.1.5 Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Item dari penghasilan wajib pajak adalah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Penghasilan menurut Lumbatoruan dalam Swidar (2016: 18) adalah tanggung jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwin diperoleh seseorang dari:

- a. Usaha dan tenaga
- b. Barang tak bergerak
- c. Harta bergerak
- d. Hak atas pembayaran berkala, dan;
- e. Tambahn harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut Gilarso dalam Haswidar (2016:19) jenis pendapatan yang diperoleh seorang dikategorikan menjadi:

- a. Pendapatan pokok adalah pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai kerja pokok.

- b. Pendapatan tambahan adalah pendapatan yang diperoleh dari luar pendapatan pokok.
- c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh dari luar pendapatan pokok dan tambahan.

Menurut Pardi (2009) dalam Rauf (2013), Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi penghasilan wajib pajak menurut Bramastuti (2009: 48) yaitu:

1. Penghasilan yang diterima perbulan.
2. Pekerjaan.
3. Anggaran biaya sekolah.
4. Beban keluarga yang ditanggung.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009: 39). Menurut Zain (2008: 83) agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegaskan memiliki kriteria, diantaranya:

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- c. Pengenaan sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi administrasi

- a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggar yang juga dikenai sanksi pidana adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja.

- b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bias jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2. Sanksi pidana

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karna adanya tindak pidana yang dilakukan karna kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara Negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya dirumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani digedung atau dirumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.7 Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak diharuskan untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, kesadaran perpajakan dianggap sebagai kerelaan untuk memenuhi kewajibannya secara ikhlas guna membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Tambun dan Eko, 2016).

Hasil penelitian Ariesta dan Lyna (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu pula dengan Purba (2016) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam, menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

2.1.8 Pengaruh Penghasilan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penghasilan adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Besar kecilnya penghasilan wajib pajak tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, hal ini dikarenakan wajib pajak yang mempunyai penghasilan rendah cenderung akan memenuhi kebutuhannya dari pada membayar pajak.

Hasil penelitian Gunawan (2013) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Ardiansyah (2017) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.9 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman sebagai akibat tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Landasan hukum mengenai peraturan mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak jika tidak mentaati

peraturan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan juga di berikan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Rahayu (2017) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2017) di KPP Pratama Batam menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.10 Pengaruh Kesadaran, Penghasilan Usaha dan Sanksi Perpajakan Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setiap wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran dan penghasilan usaha wajib pajak akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Begitu pula dengan sanksi perpajakan yang akan diberikan kepada wajib pajak, pemberian sanksi pajak tentunya akan membantu untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Hasil penelitian Sari (2015) menunjukkan bahwa secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Penelitian Gede, dkk (2016) menunjukkan bahwa secara bersama-sama *self assessment*, tingkat

pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi pajak persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Windi (2017) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan simple random sampling, terdapat 100 orang wajib pajak pribadi sebagai sampel. Variabel yang bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) tentang sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Belitung. Pengambilan sampel menggunakan dilakukan dengan metode simple random sampling. Data analisa menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi

perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Eko (2016) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, diambil dari pustaka atau dengan statistik deskriptif dan pengumpulan data dari objek yang diriset. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan atas pengaruh E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Tiraada (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Sedangkan variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil

penelitian mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rajiman (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif hal ini sangat penting untuk dapat menggali permasalahan kepatuhan perpajakan secara mendalam dan holistik. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemungutan pajak dan sebagainya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, faktor perilaku penggunaan anggaran, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya adalah tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan sanksi perpajakan.

Penjelasan dari penelitian terdahulu juga dapat dilihat dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mahdi dan Windi (2017). e-ISSN:2579-5635 p-	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang	Variabel yang bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi	Secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

	ISSN:2460-5891	pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	pajak. Variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak pribadi	orang pribadi, sanksi pajak menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2	Winerunggan (2013) ISSN 2303-1174	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Belitung	Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3	Tambunan dan Eko (2016) ISSN 2355-9993	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating	Variabel bebas yang digunakan kesadaran wajib pajak dan penerapan E-system. Variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. dan Variabel moderatornya adalah preferensi resiko.	Hasil penelitian mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak

				berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan atas pengaruh E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4	Tiraada (2013) ISSN 2303-1174	Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Sedangkan variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Rajiman (2014) e- ISSN 2339-1804	faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya.	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, faktor perilaku penggunaan anggaran, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan sanksi perpajakan ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan gambaran pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka:

H1: Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.

- H2: Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara penghasilan usaha terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
- H3: Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
- H4: Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.